

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KLUNGKUNG II
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG



DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DAN MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI

Nomor : 400.7/27/KLK.II/2024

Nomor : B.18.000.4.7.2/3270/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini **Jumat, tanggal 20 September 2024** telah diadakan penandatanganan **Nota Kesepahaman** antara :

- I.** drg. Kadek Asri Susanti Dewi, M.M, selaku Kepala UPTD. Puskesmas Klungkung II yang berkedudukan di Jalan Raya Besakih, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II.** Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes, SH., M.H.Kes. selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam Pelatihan/ workshop/ webinar/ conference bidang Kesehatan

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama jangka panjang untuk menghasilkan sinergiyang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam kegiatan pelatihan/workshop/ webinar bidangKesehatan

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerja sama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

TANGGUNG JAWAB	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Mencari peserta conference/pelatihan/workshop/webinar nasional	Membuat rumah pembelajaran di Pelataran Sehat
Menginformasikan serta memastikan kepadaseluruh peserta untuk membuat akun Pelataran Sehat	Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkandata sesuai dengan target peserta yang disepakati
Mengirimkan data peserta kepada PIHAKKEDUA	Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)
Melakukan pembayaran kepada PIHAKKEDUA	Memverifikasi peserta untuk bisa mengakes pembelajaran pelatihan/ conference/workshop/webinarsesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA

HAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Menyiapkan anggaran untuk kegiatan pelatihan/workshop/webinar/konference	Menerima dana sebagai biaya kontribusi
Menerima informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal – hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/workshop/webinar/konference untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.	Menerima Rekapitulasi Peserta Keseluruhan
Menginformasikan kepada peserta pelatihan/seminar/workshop/webinar/ konference untuk mengunduh e-sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajaran di Pelataran Sehat	

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2025 dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan konference/pelatihan/workshop/webinar akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pelatihan/workshop/webinar/konference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *time line* pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENGELOLAAN DANA

- (1) Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Anggaran BLUD pelatihan/workshop /webinar/konference.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi pelatihan/workshop/webinar/konference sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8

BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh
PARAPIHAK .



(Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes., SH., M.Kes.)



(drg. Kadek Asri Susanti Dewi, M.M)